



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Yanto Alias Rudi Bin Alm. Basri
2. Tempat lahir : LAMPUNG
3. Umur/Tanggal lahir : 41/4 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Tridaya Indah III Blok L 16/23, RT 001 RW 015, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rudi Yanto Alias Rudi Bin Alm. Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai secara bersama – sama sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar 2 x Rp. 215.374.500.- = Rp. 430.749.000,-** (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Nomor model vivo 1820 warna biru dengan IMEI 1 : 862387049569278 dan IMEI 2 : 862387049569260.
 2. 1 (satu) buah sim card “Telkomsel” nomor 621005246254897400.
 3. 1 (satu) buah sim card “3” nomor 8950003422908158
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) unit Mobil merek Isuzu Phanter tipe TBR 52 PRLC STD nomor polisi B 2191 HB.
 5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 19394003.C
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Vadhi Angga Wibawa.
 6. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai sebagai berikut:
 - a. merek DUBAI sebanyak 240 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 48.000 batang.

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. merek ALFA BOLD sebanyak 160 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang.
- c. merek NEW DUBAI KING SIZE sebanyak 640 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 128.000 batang.
- d. merek DALILL FINE CUT FILTER sebanyak 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang.
- e. merek PUTRAPRO sebanyak 1 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 200 batang.
- f. merek LBOLD sebanyak 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 800 batang.

sehingga, total keseluruhan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yaitu 225.000 batang

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tol Lingkar Luar KM 39, Jatiwarna, Kota Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "**menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai**



atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya", yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, saksi Firman Triwibowo, saksi Jos Natalius saksi Ageng Putra, saksi Bagas Nur beserta anggota tim yang lainnya selaku pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Wilayah Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi (KPPBC TMP A Bekasi) mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai dengan menggunakan kendaraan mobil Isuzu Panter dengan Nopol B 2191 HB warna biru tua, selanjutnya para saksi beserta anggota tim KPPBC TMP A Bekasi lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pelacakan dan pencarian.
- Bahwa sekira pukul 12:00 WIB, saksi Firman Triwibowo, saksi Jos Natalius saksi Ageng Putra, saksi Bagas Nur beserta anggota tim KPPBC TMP A Bekasi lainnya mendapati mobil Isuzu Panter Nopol B 2191 HB warna biru tua yang dikemudikan oleh Terdakwa RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI dan didampingi oleh saksi Andre Agusman sedang melintas di Jalan Tol Lingkar Luar KM 39, Jatiwarna, Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya para saksi dan tim memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut lalu ditemukan tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai (rokok polos) berbagai merk diantaranya Merek DUBAI sejumlah 2.400 bungkus atau sejumlah total 48.000 batang, Merek ALFA BOLD sejumlah 1.600 bungkus atau sejumlah total 32.000 batang, Merek NEW DUBAI KING SIZE sejumlah 6.400 bungkus atau sejumlah total 128.000 batang, Merek DALIL FINE CUT FILTER sejumlah 800 bungkus atau sejumlah total 16.000 batang, Merek PUTRAPRO sejumlah 10 bungkus atau sejumlah total 200 batang dan Merek LBOLD sejumlah 40 bungkus atau sejumlah total 800 batang sehingga total keseluruhan adalah 11.250 bungkus atau sejumlah total 225.000 batang dan semuanya tanpa ada pita cukai.
- Bahwa Terdakwa RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI mendapatkan rokok tanpa dilengkapi pita cukai tersebut dari sdr. Mohh (DPO) di Pamekasan (Madura) yang telah membayar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan rokok tersebut dari Pamekasan (Madura) untuk dikirimkan kepada Saksi Abdul Hamin dan Saksi Irfan Hasibuan (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah) yang beralamat di daerah Depok Jawa Barat, dimana terdakwa mendapatkan upah untuk mengirim rokok tanpa pita cukai sebanyak 14 (empat belas) karton dengan total 225.000 batang tersebut sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan upahnya adalah untuk 1 (satu) karton terdakwa dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pengiriman ke daerah yang berbeda-beda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 191/PMK.010/2022, diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau :

| No | Pengusaha Pabrik | | Batasan Jumlah Produksi Pabrik |
|----|------------------|----------------|--|
| | Jenis | Golongan | |
| 1 | SKM | I | Lebih dari 3 miliar batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 miliar batang |
| 2 | SPM | I | Lebih dari 3 miliar batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 miliar batang |
| 3 | SKT | I | Lebih dari 2 miliar batang |
| | | II | Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang |
| | | III | Tidak lebih dari 500 juta batang |
| 4 | SPT | I | Lebih dari 2 miliar batang |
| | | II | Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang |
| | | III | Tidak lebih dari 500 juta batang |
| 5 | SKTF atau SPTF | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 6 | KLM | I | Lebih dari 4 juta batang |
| | | II | Tidak lebih dari 4 juta batang |
| 7 | TIS | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 8 | KLB | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|-----|----------------|-------------------------------|
| 9 | CRT | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
|---|-----|----------------|-------------------------------|

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret,Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ditetapkan antara lain:

Lampiran I huruf B Batasan Harga Jual Eceran (HJE) Dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2024 :

| No. Urut | Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau | | Batasan harga jual eceran per batang atau gram | Tarif cukai per batang atau gram | |
|----------|--|----------------|---|----------------------------------|-----------|
| | Jenis | Golongan | | | |
| 1 | SKM | I | Paling rendah Rp 2.260,00 | Rp 1.231,00 | |
| | | II | Paling rendah Rp 1.380,00 | Rp 746,00 | |
| 2 | SPM | I | Paling rendah Rp 2.380,00 | Rp 1.336,00 | |
| | | II | Paling rendah 1.465,00 | Rp 794,00 | |
| 3 | SKT atau SPT | I | Lebih dari 1.980,00 | Rp 483,00 | |
| | | | Paling rendah 1.375,00 sampai dengan 1.980,00 | Rp 378,00 | |
| | | | Paling rendah Rp 865,00 | Rp 223,00 | |
| 3 | SKT atau SPT | II | Paling rendah Rp 725,00 | Rp 122,00 | |
| | | | III | Paling rendah Rp 725,00 | Rp 122,00 |
| | | | | Paling rendah Rp 725,00 | Rp 122,00 |
| 4 | SKTF atau SPTF | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp 2.260,00 | Rp 1.231,00 | |
| 5 | KLM | I | Paling rendah Rp 950,00 | Rp 483,00 | |
| | | II | Paling rendah Rp 200,00 | Rp 25,00 | |
| 6 | TIS | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 275,00 | Rp 30,00 | |
| | | | Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00 | Rp 25,00 | |
| | | | Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00 | Rp 10,00 | |
| 7 | KLB | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp 290,00 | Rp 30,00 | |
| 8 | CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 198.000,00 | Rp 110.000,00 | |
| | | | Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00 | Rp 22.000,00 | |



| | | | |
|--|--|---|--------------|
| | | Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00 | Rp 11.000,00 |
| | | Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00 | Rp 1.320,00 |
| | | Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00 | Rp 275,00 |

Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai atas tindak pidana tersebut sebesar **Rp. 215.374.500,- (dua ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).**

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai cukai adalah {jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai}. Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah sebagai berikut:

Jumlah barang bukti = SKM 225.000 batang .

- Nilai Cukai = Jumlah Batang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol.II
 $225.000 \times \text{Rp. } 746 \text{ per batang} = \text{Rp. } 167.850.000,-$

Perhitungan PPN hasil tembakau sebagai berikut :

- $\text{SKM} = 225.000 \text{ batang} \times 9.9\% \times \text{Rp. } 1.380 = \text{Rp. } 30.739.500,-$

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah **10% (sepuluh persen) dari cukai rokok**. Yaitu **10%** dari **Rp. 167.850.000,-** adalah **Rp. 16.785.000,-**. Sehingga Total Tidak Terpenuhinya Penerimaan Negara Atas Pungutan Cukai, PPN Hasil Tembakau, dan Pajak Rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp. 167.850.000,- + Rp. 30.739.500,- + Rp. 16.785.000,- = Rp. 215.374.500,- (dua ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).**

Perbuatan Terdakwa RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai ;



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tol Lingkar Luar KM 39, Jatiwarna, Kota Bekasi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "**menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana.**" perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, saksi Firman Triwibowo, saksi Jos Natalius saksi Ageng Putra, saksi Bagas Nur beserta anggota tim yang lainnya selaku pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Wilayah Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi (KPPBC TMP A Bekasi) mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai dengan menggunakan kendaraan mobil Isuzu Panter dengan Nopol B 2191 HB warna biru tua, selanjutnya para saksi beserta anggota tim KPPBC TMP A Bekasi lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pelacakan dan pencarian.
- Bahwa sekira pukul 12:00 WIB, saksi Firman Triwibowo, saksi Jos Natalius saksi Ageng Putra, saksi Bagas Nur beserta anggota tim KPPBC TMP A Bekasi lainnya mendapati mobil Isuzu Panter Nopol B 2191 HB warna biru tua yang dikemudikan oleh Terdakwa RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI dan didampingi oleh saksi Andre Agusman sedang melintas di Jalan Tol Lingkar Luar KM 39, Jatiwarna, Kota Bekasi Jawa Barat, selanjutnya para saksi dan tim memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut lalu ditemukan tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati pita cukai (rokok polos) berbagai merk diantaranya Merek DUBAI sejumlah 2.400 bungkus atau sejumlah total 48.000 batang, Merek ALFA BOLD sejumlah 1.600 bungkus atau sejumlah



total 32.000 batang, Merek NEW DUBAI KING SIZE sejumlah 6.400 bungkus atau sejumlah total 128.000 batang, Merek DALIL FINE CUT FILTER sejumlah 800 bungkus atau sejumlah total 16.000 batang, Merek PUTRAPRO sejumlah 10 bungkus atau sejumlah total 200 batang dan Merek LBOLD sejumlah 40 bungkus atau sejumlah total 800 batang sehingga total keseluruhan adalah 11.250 bungkus atau sejumlah total 225.000 batang dan semuanya tanpa ada pita cukai.

- Bahwa Terdakwa RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI mendapatkan rokok tanpa dilengkapi pita cukai tersebut dari sdr. Mohh (DPO) di Pamekasan (Madura) yang telah membayar terdakwa mengantarkan rokok tersebut dari Pamekasan (Madura) untuk dikirimkan kepada Saksi Abdul Hamin dan Saksi Irfan Hasibuan (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah) yang beralamat di daerah Depok Jawa Barat, dimana terdakwa mendapatkan upah untuk mengirim rokok tanpa pita cukai sebanyak 14 (empat belas) karton dengan total 225.000 batang tersebut sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan upahnya adalah untuk 1 (satu) karton terdakwa dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pengiriman ke daerah yang berbeda-beda.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 191/PMK.010/2022, diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau :

| No | Pengusaha Pabrik | | Batasan Jumlah Produksi Pabrik |
|----|------------------|----------|-----------------------------------|
| | Jenis | Golongan | |
| 1 | SKM | I | Lebih dari 3 miliar batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 miliar batang |
| 2 | SPM | I | Lebih dari 3 miliar batang |
| | | II | Tidak lebih dari 3 miliar batang |
| 3 | SKT | I | Lebih dari 2 miliar batang |
| | | II | Lebih dari 500 juta batang tetapi |



| | | | |
|---|----------------|----------------|--|
| | | | tidak lebih dari 2 miliar batang |
| | | III | Tidak lebih dari 500 juta batang |
| 4 | SPT | I | Lebih dari 2 miliar batang |
| | | II | Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang |
| | | III | Tidak lebih dari 500 juta batang |
| 5 | SKTF atau SPTF | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 6 | KLM | I | Lebih dari 4 juta batang |
| | | II | Tidak lebih dari 4 juta batang |
| 7 | TIS | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 8 | KLB | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
| 9 | CRT | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |

Batasan Harga Jual Eceran (HJE) dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2024 :

| No. Urut | Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau | | Batasan harga jual eceran per batang atau gram | Tarif cukai per batang atau gram |
|----------|--|----------------|--|----------------------------------|
| | Jenis | Golongan | | |
| 1 | SKM | I | Paling rendah Rp 2.260,00 | Rp 1.231,00 |
| | | II | Paling rendah Rp 1.380,00 | Rp 746,00 |
| 2 | SPM | I | Paling rendah Rp 2.380,00 | Rp 1.336,00 |
| | | II | Paling rendah 1.465,00 | Rp 794,00 |
| 3 | SKT atau SPT | I | Lebih dari 1.980,00 | Rp 483,00 |
| | | | Paling rendah 1.375,00 sampai dengan 1.980,00 | Rp 378,00 |
| | | II | Paling rendah Rp 865,00 | Rp 223,00 |
| | | III | Paling rendah Rp 725,00 | Rp 122,00 |
| 4 | SKTF atau SPTF | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp 2.260,00 | Rp 1.231,00 |
| 5 | KLM | I | Paling rendah Rp 950,00 | Rp 483,00 |
| | | II | Paling rendah Rp 200,00 | Rp 25,00 |
| 6 | TIS | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 275,00 | Rp 30,00 |
| | | | Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00 | Rp 25,00 |
| | | | Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00 | Rp 10,00 |
| 7 | KLB | Tanpa | Paling rendah Rp 290,00 | Rp 30,00 |

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



| | | Golongan | | |
|---|-----|----------------|---|---------------|
| 8 | CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 198.000,00 | Rp 110.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00 | Rp 22.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00 | Rp 11.000,00 |
| | | | Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00 | Rp 1.320,00 |
| | | | Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00 | Rp 275,00 |

Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai atas tindak pidana tersebut sebesar **Rp. 215.374.500,- (dua ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).**

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai cukai adalah {jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai}. Jadi nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah sebagai berikut:

Jumlah barang bukti = SKM 225.000 batang .

- Nilai Cukai = Jumlah Batang HT jenis SKM x tarif per batang SKM Gol.II
225.000 x Rp. 746 per batang = **Rp. 167.850.000,-**

Perhitungan PPN hasil tembakau sebagai berikut :

- SKM = 225.000 batang x 9.9% x Rp. 1.380 = **Rp. 30.739.500,-**

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah **10% (sepuluh persen) dari cukai rokok**. Yaitu **10%** dari **Rp. 167.850.000,-** adalah **Rp. 16.785.000,-**

Sehingga Total Tidak Terpenuhinya Penerimaan Negara Atas Pungutan Cukai, PPN Hasil Tembakau, dan Pajak Rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp. 167.850.000,- + Rp. 30.739.500,- + Rp. 16.785.000,- = Rp. 215.374.500,- (dua ratus lima belas juta**



ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI AGENG PUTRA WANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pada seksi penindakan dan penyidikan adalah melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi, dalam pelaksanaan tugas apabila ditemukan adanya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, maka kami akan mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saksi bersama tim pernah melakukan penindakan, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2023 Saksi, saksi Bagas Nur Hasan Pahlevi, dan tim penindakan KPPBC TMP A Bekasi lainnya telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa di Jalan Tol Lingkar Luar KM 39, Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat atas pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sdr. Bagas Nur Hasan Palevi, Sdr. Firman Triwibowo, Sdr. Jos Natalius Rumahorbo dan tim penindakan KPPBC TMP A Bekasi lainnya melanjutkan pengiriman bersama dengan Rudi Yanto tersebut guna mencari penerima rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yang beralamat di Kontrakan Prana Ariyoso Jalan STM Mandiri nomor 4, Kampung Mampang, RT.003, RW. 009, Kemiri Muka, Beji Kota Depok, Jawa Barat ;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa rokok sigaret kretek mesin yang tidak dilengkapi pita cukai;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penindakan di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan STM Mandiri Nomor 4, Kampung Mampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 003 RW 009, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok Jawa Barat.

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa rokok sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 10.940 bungkus atau 217.640 batang ;
- Bahwa jumlah merek hasil tembakau rokok yang tidak dilekati pita cukai yaitu 31 merek ;
- Bahwa menurut peraturan tidak diperbolehkan karena melanggar pasal 54, yakni setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk di jual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dan Pasal 56, yakni setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, rokok berasal dari madura rencananya mau di kirim ke depok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sejumlah 10.940 bungkus atau sejumlah total 217.640 batang
- Bahwa awal kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2023 pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB di Jalan Tol Lingkar Luar KM 39, Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Saksi melakukan penindakan terhadap pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 1125 (seribu seratus dua puluh lima) slop atau sebanyak 225.000 batang yang diangkut terdakwa. Saat itu, Saksi bertanya kepada terdakwa rokok tersebut akan dikirim kemana. Kemudian Terdakwa mengatakan rokok tersebut akan dikirim ke Depok, dan akan dijemput saksi Abdul Hakim terlebih dahulu di pinggir jalan di Cibubur.
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa naik ke dalam mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB bersama dengan petugas bea dan cukai yang menyamar sebagai kernet, sedangkan kernet Terdakwa yaitu saksi Andre Agusman als. Andre ikut bersama kami naik mobil petugas bea dan cukai mengikuti dari belakang, dan sesampainya di lokasi penjemputan, Abdul Hakim als. Hakim langsung naik ke dalam mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB, kemudian mobil tersebut langsung berangkat menuju ke lokasi pengiriman yaitu Kontrakan yang beralamat

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Jalan STM Mandiri nomor 4, Kampung Mampang, RT 003 RW 009, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

- Bahwa sesampainya di Kontrakan yang beralamat Jalan STM Mandiri nomor 4, Kampung Mampang, RT 003 RW 009, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB masuk terlebih dahulu ke pekarangan rumah kontrakan tersebut. Kemudian tim saksi mencari pengurus lingkungan untuk ikut mendampingi kegiatan pemeriksaan yang akan kami lakukan. Datang saksi H. Muhayar dan saksi Rojudin, kemudian Saksi tunggu beberapa menit kemudian, kami masuk ke pekarangan rumah tersebut, disitu ada terdakwa, saksi Irfan Hasibuan, saksi Abdul Hakim dan saksi Andre Agusman;
- Bahwa saksi melihat saksi Irfan Hasibuan dan saksi Abdul Hakim sedang menurunkan rokok bal-balan berwarna coklat dari mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa, setelah itu Saksi bersama tim memperkenalkan diri bahwa kami petugas bea dan cukai dan mau melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap bal-balan yang berada di mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB, benar bahwa bal-bal tersebut berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai. Selanjutnya kami meminta izin kepada saksi Irfan Hasibuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI FIRMAN TRIWIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pada seksi penindakan dan penyidikan adalah melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi, dalam pelaksanaan tugas apabila ditemukan adanya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, maka kami akan mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim pernah melakukan penindakan, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2023 Saksi, saksi Bagas Nur Hasan Pahlevi, dan tim penindakan KPPBC TMP A Bekasi lainnya telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa di Jalan Tol Lingkar Luar KM 39, Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat atas pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sdr. Bagas Nur Hasan Palevi, Sdr. Ageng Putra Wantoro, Sdr. Jos Natalius Rumahorbo dan tim penindakan KPPBC TMP A Bekasi lainnya melanjutkan pengiriman bersama dengan Rudi Yanto tersebut guna mencari penerima rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yang beralamat di Kontrakan Prana Ariyoso Jalan STM Mandiri nomor 4, Kampung Mampang, RT.003, RW. 009, Kemiri Muka, Beji Kota Depok, Jawa Barat.
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa rokok sigaret kretek mesin yang tidak dilengkapi pita cukai;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penindakan di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan STM Mandiri Nomor 4, Kampung Mampang RT 003 RW 009, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok Jawa Barat ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa rokok sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 10.940 bungkus atau 217.640 batang ;
- Bahwa jumlah merek hasil tembakau rokok yang tidak dilekati pita cukai yaitu 31 merek ;
- Bahwa menurut peraturan tidak diperbolehkan karena melanggar pasal 54, yakni setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk di jual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dan Pasal 56, yakni setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, rokok berasal dari madura rencananya mau di kirim ke depok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sejumlah 10.940 bungkus atau sejumlah total 217.640 batang

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2023 pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB di Jalan Tol Lingkar Luar KM 39, Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Saksi melakukan penindakan terhadap pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 1125 (seribu seratus dua puluh lima) slop atau sebanyak 225.000 batang yang diangkut terdakwa. Saat itu, Saksi bertanya kepada terdakwa rokok tersebut akan dikirim kemana. Kemudian Terdakwa mengatakan rokok tersebut akan dikirim ke Depok, dan akan dijemput saksi Abdul Hakim terlebih dahulu di pinggir jalan di Cibubur.
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa naik ke dalam mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB bersama dengan petugas bea dan cukai yang menyamar sebagai kernet, sedangkan kernet Terdakwa yaitu saksi Andre Agusman als. Andre ikut bersama kami naik mobil petugas bea dan cukai mengikuti dari belakang, dan sesampainya di lokasi penjemputan, Abdul Hakim als. Hakim langsung naik ke dalam mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB, kemudian mobil tersebut langsung berangkat menuju ke lokasi pengiriman yaitu Kontrakan yang beralamat Jalan STM Mandiri nomor 4, Kampung Mampang, RT 003 RW 009, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.
- Bahwa sesampainya di Kontrakan yang beralamat Jalan STM Mandiri nomor 4, Kampung Mampang, RT 003 RW 009, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB masuk terlebih dahulu ke pekarangan rumah kontrakan tersebut. Kemudian tim saksi mencari pengurus lingkungan untuk ikut mendampingi kegiatan pemeriksaan yang akan kami lakukan. Datang saksi H. Muhayar dan saksi Rojudin, kemudian Saksi tunggu beberapa menit kemudian, kami masuk ke pekarangan rumah tersebut, disitu ada terdakwa, saksi Irfan Hasibuan, saksi Abdul Hakim dan saksi Andre Agusman;
- Bahwa saksi melihat saksi Irfan Hasibuan dan saksi Abdul Hakim sedang menurunkan rokok bal-balan berwarna coklat dari mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa, setelah itu Saksi bersama tim memperkenalkan diri bahwa kami petugas bea dan cukai dan mau melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap bal-balan yang berada di mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB, benar bahwa bal-bal tersebut berisi rokok yang

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



tidak dilekati pita cukai. Selanjutnya kami meminta izin kepada saksi Irfan Hasibuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap rumah kontrakan tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI JOS NATALIUS RUMAHORBO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana pada seksi penindakan dan penyidikan adalah melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi, dalam pelaksanaan tugas apabila ditemukan adanya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, maka kami akan mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saksi bersama tim pernah melakukan penindakan, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2023 Saksi, saksi Bagas Nur Hasan Pahlevi, dan tim penindakan KPPBC TMP A Bekasi lainnya telah melakukan penindakan terhadap Terdakwa di Jalan Tol Lingkar Luar KM 39, Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat atas pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sdr. Ageng Putra Wantoro, sdr. Bagas Nur Hasan Palevi, Sdr. Firman Triwibowo, dan tim penindakan KPPBC TMP A Bekasi lainnya melanjutkan pengiriman bersama dengan Rudi Yanto tersebut guna mencari penerima rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yang beralamat di Kontrakan Prana Ariyoso Jalan STM Mandiri nomor 4, Kampung Mampang, RT.003, RW. 009, Kemiri Muka, Beji Kota Depok, Jawa Barat ;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa rokok sigaret kretek mesin yang tidak dilengkapi pita cukai;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penindakan di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan STM Mandiri Nomor 4, Kampung Mampang RT 003 RW 009, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok Jawa Barat ;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa rokok sigaret kretek mesin yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 10.940 bungkus atau 217.640 batang ;
- Bahwa jumlah merek hasil tembakau rokok yang tidak dilekati pita cukai yaitu 31 merek ;
- Bahwa menurut peraturan tidak diperbolehkan karena melanggar pasal 54, yakni setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk di jual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dan Pasal 56, yakni setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, rokok berasal dari madura rencananya mau di kirim ke depok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sejumlah 10.940 bungkus atau sejumlah total 217.640 batang
- Bahwa awal kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2023 pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB di Jalan Tol Lingkar Luar KM 39, Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Saksi melakukan penindakan terhadap pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 1125 (seribu seratus dua puluh lima) slop atau sebanyak 225.000 batang yang diangkut terdakwa. Saat itu, Saksi bertanya kepada terdakwa rokok tersebut akan dikirim kemana. Kemudian Terdakwa mengatakan rokok tersebut akan dikirim ke Depok, dan akan dijemput saksi Abdul Hakim terlebih dahulu di pinggir jalan di Cibubur.
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa naik ke dalam mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB bersama dengan petugas bea dan cukai yang menyamar sebagai kernet, sedangkan kernet Terdakwa yaitu saksi Andre Agusman als. Andre ikut bersama kami naik mobil petugas bea dan cukai mengikuti dari belakang, dan sesampainya di lokasi penjemputan, Abdul Hakim als. Hakim langsung naik ke dalam mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB, kemudian mobil tersebut langsung berangkat menuju ke lokasi pengiriman yaitu Kontrakan yang beralamat Jalan STM Mandiri nomor 4, Kampung Mampang, RT 003 RW 009, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Bahwa sesampainya di Kontrakan yang beralamat Jalan STM Mandiri nomor 4, Kampung Mampang, RT 003 RW 009, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB masuk terlebih dahulu ke pekarangan rumah kontrakan tersebut. Kemudian tim saksi mencari pengurus lingkungan untuk ikut mendampingi kegiatan pemeriksaan yang akan kami lakukan. Datang saksi H. Muhayar dan saksi Rojudin, kemudian Saksi tunggu beberapa menit kemudian, kami masuk ke pekarangan rumah tersebut, disitu ada terdakwa, saksi Irfan Hasibuan, saksi Abdul Hakim dan saksi Andre Agusman;
- Bahwa saksi melihat saksi Irfan Hasibuan dan saksi Abdul Hakim sedang menurunkan rokok bal-balan berwarna coklat dari mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa, setelah itu Saksi bersama tim memperkenalkan diri bahwa kami petugas bea dan cukai dan mau melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya dugaan pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap bal-balan yang berada di mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB, benar bahwa bal-bal tersebut berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai. Selanjutnya kami meminta izin kepada saksi Irfan Hasibuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap rumah kontrakan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAKSI ABDUL HAKIM als HAKIM Bin ALM. HAWIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya, saksi baru pertama kali bertemu di Cibubur ketika Terdakwa mengantarkan pesanan rokok yang tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa saksi baru bertemu pertama kali di Cibubur pada tanggal 07 Februari 2024 di Cibubur ketika kami janji untuk bertemu disitu untuk mengantar pesanan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil Isuzu Panther nopol B 2191 HB ;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah rokok yang tidak dilekati pita cukai yang di temukan di mobil isuzu panther sekitar 225.000 batang ;
- Bahwa saat itu, saksi berada di rumah yang beralamat di Jln Pringgondani I no 34, RT.5/RW.9, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat untuk menunggu kedatangan rokok yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 225.000 batang yang sudah saksi pesan sebelumnya dari akun Whatsapp yang bernama Dian Pmksn. Oleh akun Whatsapp yang bernama Dian Pmksn Saksi diberitahu akan meneruskan kontak saksi ke supir yang akan membawa rokok tersebut. Pada pukul 07.30 saksi dikontak oleh akun Whatsapp dengan nomor 082124548974 yang merupakan supir yang membawa rokok tersebut, bahwa sudah sampai Cirebon. saksi mengirim lokasinya. Estimasi supir akan sampai dalam kurun waktu 5 jam 30 menit ;
- Bahwa pada pukul 13.00 Saksi dikontak oleh supir yang ternyata Saksi ketahui bernama terdakwa bahwa akan sampai dalam kurun waktu 15 menit. Setelah sampai di titik yang Saksi kirim, Saksi ikut masuk ke dalam mobil Isuzu Phanter nopol B2191 HB warna Biru Tua langsung menuju kediaman saksi Irfan Hasibuan ;
- Bahwa pukul 13.30 WIB saksi tiba di kontrakan tersebut, disitu sudah ada saksi Irfan Hasibuan. Kemudian mereka lakukan pembongkaran paket-paket yang berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari mobil Isuzu Panther nopol B 2191 HB warna Biru Tua ke ruang tamu kontrakan tempat tinggal saksi Irfan Hasibuan yang beralamat di Jl. STM Mandiri no. 4, Kampung Mampang, RT 003 RW 009, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat tersebut. Baru 15 bal kami turunkan, datang petugas bea dan cukai. Saksi lihat mereka mengobrol dengan saksi Irfan Hasibuan dan kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap paket yang berada di Mobil Isuzu Panther nopol B 2191 HB warna Biru Tua dan paket yang sudah berada di Ruang Tamu rumah kontrakan tempat tinggal saksi Irfan Hasibuan. Setelah dilakukan pemeriksaan, paket-paket tersebut berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai. Selanjutnya dilakukan penindakan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai dan barang bukti beserta kami dibawa ke kantor bea dan cukai Bekasi ;
- Bahwa biasanya cara pembayaran atas pengiriman BKC HT (Rokok) tersebut dilakukan secara transfer ketika barang sudah diterima oleh saksi Irfan Hasibuan, lalu Saksi akan mentransfer sejumlah Rp.

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.600.000,- kepada terdakwa dari biaya pengiriman sebesar Rp.5.600.000,- karena yang Rp.2.000.000,- nya sudah dibayarkan oleh pengirim barang ;

- Bahwa saksi mengenal Irfan Hasibuan, sekitar 6 (enam) bulan sejak berjualan rokok tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Dian Taufik Efendi dari teman saksi bernama Novel. Dia mengatakan bahwa Dian memiliki pabrik yang memproduksi rokok yang tidak dilekati pita cukai. Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Sdr. Dian Taufik Efendi hanya berkomunikasi melalui pesan singkat dan telepon Whatsapp ;
- Bahwa mobil panther nopol B 2191 HB warna Biru Tua ini yang membawa rokok yang tidak dilengkapi pita cukai ;
- Bahwa sebelumnya saksi baru bertemu pertama kali di Cibubur pada tanggal 07 Februari 2024 di Cibubur ketika kami janji untuk bertemu disitu untuk mengantarkan pesanan rokok yang diangkut oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SAKSI IRFAN HASIBUAN Bin TK ADIL Ais IRFAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya, Saksi baru pertama kali bertemu di kontrakan beralamat Jalan STM Mandiri nomor 4, Kampung Mampang, RT 003 RW 009 Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat ketika dia mengantarkan pesanan rokok yang tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, saat itu Saksi berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan STM Mandiri nomor 4, Kampung Mampang, RT 003 RW 009, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok untuk menunggu kedatangan rokok yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 225.000 batang yang sudah Saksi pesan sebelumnya dari akun Whatsapp saksi Abdul Hakim. Saksi komunikasi chat whatsapp ke Abdul Hakim pukul 07.31 WIB menanyakan posisi barang Saksi sudah dimana. Kemudian saksi Abdul Hakim menginfokan bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai sudah sampai Cirebon pukul 07:33 WIB dan akan tiba kurang lebih 5 jam lagi di kediaman Saksi ;
- Bahwa setibanya Mobil Panther Nopol B 2191 HB warna biru tua yang dikendarai terdakwa Rudi Yanto bersama kernet dan Abdul Hakim, Saksi bertemu dengan mereka dan mereka menurunkan paket rokok yang tidak

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



dilekati pita cukai tersebut. Setelah itu Saksi menerima dan menyimpan/menimbun rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut di halaman depan Kontrakan Saksi ;

- Bahwa baru 15 (lima belas) Bal yang berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai mereka turunkan dari Mobil Panther tersebut, Saksi didatangi oleh beberapa orang petugas Bea dan Cukai ;
- Bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai yang ditemukan di mobil tersebut sejumlah 225.000 batang rokok yang tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa cara pembayaran atas pengiriman BKC HT (Rokok) tanpa dilekati pita cukai tersebut dilakukan secara transfer ketika barang sudah diterima oleh Saksi dan Abdul Hakim akan mentransfer sejumlah Rp. 3.600.000,- kepada terdakwa Rudi Yanto dari biaya pengiriman sebesar Rp.5.600.000,- karena yang Rp.2.000.000,- nya sudah dibayarkan oleh pengirim barang ;
- Bahwa mobil panther nopol B 2191 HB warna Biru Tua ini yang membawa rokok yang tidak dilengkapi pita cukai ;
- Bahwa rokok yang tidak dilengkapi pita cukai ini yang dibawa oleh mobil panther dan diantar ke rumah kontrakan yang ditempati saksi ;
- Bahwa saksi baru bertemu pertama kali di Cibubur pada tanggal 07 Februari 2024 di Cibubur ketika kami janji untuk bertemu disitu untuk bertemu disitu untuk mengantar pesanan rokok yang diangkut oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI JOPPY TEJA SENTANA**, yang telah memberikan pendapatnya di depan persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa AHLI menerangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHLI menerangkan jenis-jenis barang kena cukai Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa AHLI menerangkan rokok atau sigaret adalah termasuk Barang Kena Cukai, yaitu Hasil Tembakau.
- Bahwa AHLI menerangkan yang dimaksud dengan Sigaret, jenis-jenis sigaret dan cara pembuatannya adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi:
 - “Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya”.
 - Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi:
 - Yang dimaksud dengan Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

- Yang dimaksud dengan Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- Yang dimaksud dengan Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- Bahwa AHLI menerangkan:
 - Hasil Tembakau yang berupa sigaret / rokok dikenakan cukainya:
 - Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: "Penaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan".
 - Penjelasan Pasal 3 ayat (1):

Penegasan saat penaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis (karena Undang-Undang) telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak negara;

Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat penaan cukai adalah pada saat selesai dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan.

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai;

Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean.

➤ Pelunasan Cukai Hasil Tembakau yang berupa sigaret / rokok dilakukan:

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan" dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

➤ Pelunasan Cukai Hasil Tembakau yang berupa sigaret / rokok dilaksanakan:

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi: "Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan : a. pembayaran, b. pelekatan pita cukai atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya".

➤ Penjelasan :

- Pasal 7 ayat (3) :

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai;

Barang kena cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.



- Pasal 7 ayat (3) Huruf b :

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai;

Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

➤ Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa :

- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dikenakan Cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).

- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilunasi Cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor).

- Sedangkan cara pelunasan Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Bahwa AHLI menerangkan Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai (PC) atau dilekati dengan PC yang tidak sesuai dengan UU Cukai Berdasarkan Pasal 7 angka 5 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”.

Tujuan diaturnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai.

- Bahwa AHLI menerangkan Barang Kena Cukai yang berupa Sigaret (rokok) dapat ditawarkan, diserahkan, dijual atau untuk disediakan untuk dijual ketika :

➤ Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.

➤ Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :

Berdasarkan penjelasan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan :

“Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

➤ Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu:

1. Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
 3. Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa sigaret (rokok) adalah sesuai haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.
 2. Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Bahwa AHLI menerangkan syarat seseorang atau pabrik agar memperoleh pita cukai adalah :
- Pada intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan pita cukai adalah pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :
- “Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri”.
- Kemudian dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai dijelaskan
- Pasal 17 :
- “Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan pemesanan pita cukai dalam hal:

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



1. NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan;
 2. Keputusan penetapan tarif cukai atas merek yang diajukan pada CK-1 atau CK-1A masih berlaku;
 3. Tidak sedang memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
 4. Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
 5. Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai".
- Bahwa AHLI menerangkan bentuk dari Pita Cukai adalah :
 - Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: 12/BC/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Bentuk Fisik , Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2024:
 - Pasal 4 : Pita cukai untuk hasil tembakau merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan bentuk fisik :
 - a. Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm;
 - b. Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm; dan
 - c. Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm dan
 - d. Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm
 - Pasal 6 ayat (1) : Pada setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terdapat hologram dengan ukuran lebar:
 - a. 0,7 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri I;
 - b. 0,5 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri II;
 - c. 0,5 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri III tanpa perekat; dan
 - d. 0,6 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri III dengan perekat.
 - e. 0,6 cm untuk pita cukai untuk MMEA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (2) : "Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat teks BC dan teks RI.
- Pasal 7 : Setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu :
 - a. lambang Negara Republik Indonesia;
 - b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. tarif cukai;
 - d. angka tahun anggaran;
 - e. harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan;
 - f. teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
 - g. teks "CUKAI HASILTEBKAU"; dan
 - h. jenis hasil tembakau
- Bahwa AHLI menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 191/PMK.010/2022, diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :
- Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang menyediakan Pita Cukai adalah :
 - Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi "Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri".
 - Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi "Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri".

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai yang berbunyi :

1. Pita Cukai disediakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Bahwa AHLI menerangkan berdasarkan Pasal 7 Ayat (3a) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, terhadap Barang Kena Cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, Pencetakan pita cukai dan pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya dilaksanakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Keuangan) dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Selanjutnya pada Pasal 7 Ayat (3b) dijelaskan syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3a) paling sedikit memenuhi :

1. Asas keamanan;
2. Kontinuitas;
3. Efektivitas;
4. Efisiensi; dan,
5. Memberi kesempatan yang sama

- Bahwa AHLI menerangkan yang boleh memesan Pita Cukai adalah :
Pada intinya syarat utama untuk dapat melakukan pemesanan pita cukai adalah pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

“Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri”.

- Bahwa AHLI menerangkan :

➤ BKC HT Sigaret/rokok yang ditunjukkan oleh penyidik terdiri dari :

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



yang ditunjukkan Penyidik kepada saya, yaitu rokok 1 (satu) bungkus per merek sebagai perwakilan contoh barang bukti rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Bahwa besaran tarif cukai per-batang untuk rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana Lampiran I huruf B Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai per batang atau gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2024 dengan mengambil tarif cukai terendah yaitu sebesar Rp 746,00 per batang untuk Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin.

- Nilai cukai adalah (jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif cukai per batang), sehingga nilai cukai rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah sebagai berikut:
 - Jumlah barang bukti =
SKM 225.000 batang
Nilai Cukai = jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x tarif per batang SKM Golongan II tahun 2024 = 225.000 x Rp. 746 per batang = Rp167.850.000,- (seratus enam puluh tujuh delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
Nilai Cukai = Rp167.850.000,- (seratus enam puluh tujuh delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Perhitungan PPN Hasil Tembakau adalah (tarif PPN Hasil Tembakau x jumlah batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin x Batasan Harga Jual Eceran per Batang Sigaret Kretek Mesin Golongan II tahun 2024).
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil tembakau, Berdasarkan tari Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Hasil Tembakau terutang berdasarkan pembulatan dihitung sebesar

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9,9% (sembilan koma sembilan persen) dikali Harga Jual Eceran Hasil Tembakau, untuk penyerahan Hasil Tembakau yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, sehingga perhitungan PPN Hasil Tembakau adalah sebagai berikut:

- Jumlah barang bukti =
SKM = 225.000 batang
Perhitungan PPN Hasil Tembakau = $9.9\% \times 225.000 \times \text{Rp. } 1.380$
= Rp. 30.739.500.- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Nilai PPN HT = Rp. 30.739.500.- (tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, Tarif Pajak Rokok sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

- Nilai Pajak Rokok = $10\% \times \text{Nilai Cukai} = 10\% \times \text{Rp } 167.850.000,-$
= Rp 16.785.000,- (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Nilai Pajak Rokok = Rp 16.785.000,- (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Sehingga Total Tidak Terpenuhinya Penerimaan Negara Atas Pungutan Cukai, PPN Hasil Tembakau, dan Pajak Rokok yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar Rp 167.850.000,- + Rp. 30.739.500.- + 16.785.000,- = Rp. 215.374.500.- (dua ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa rokok tersebut adalah Sdr. Moh, yang merupakan kaki tangan dari bos dian yang mempunyai usaha untuk membuat rokok tanpa cukai di pakong ;
- Bahwa kemudian dian memberikan perintah kepada Terdakwa untuk membawa mobil, yang terdakwa sewa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil di Sdr. Angga selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa Terdakwa mengantar rokok ke rumah di daerah cibubur, Jawa Barat ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengantar ke Terdakwa Abdul Hakim.
- Bahwa upah yang terdakwa terima Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rokok tanpa cukai yang ditemukan oleh petugas Bea dan Cukai pada saat di tol sejumlah 14 karton ;
- Bahwa saat terdakwa sedang melewati jalan tol dari tol masuk ke tol lingkaran luar itu, kira-kira di KM 38, ada klakson mobil di belakang. Lalu terdakwa minggir ke Jalur tengah jalur dua, Nah setelah terdakwa ngambil jalur 2 mobil yang di belakang terdakwa mendahului terdakwa langsung nyuruh terdakwa ke pinggir jalan sambil menunjukkan ID Card, lalu terdakwa minggir ke kiri berhenti di bahu jalan ;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari mobil berdiri di mobil, lalu yang memerintahkan terdakwa tadi turun dari mobil dan mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai kemudian nyamperin mobil terdakwa ;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai kemudian mengecek mobil yang terdakwa dan menemukan ada 14 karton yang berisi rokok di mobil terdakwa. Kemudian, mereka bertanya, mau dikirim kemana rokok tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa rokok tersebut hendak dikirim ke cibubur ;
- Bahwa kemudian, salah satu petugas Bea dan Cukai ikut ke mobil terdakwa dan menyemai sebagai kenek, lalu kami menuju Cibubur ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menelpon Abdul Hakim dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai, kemudian, Sdr. Abdul Hakim bertanya kepada terdakwa, membawa mobil apa, lalu terdakwa menjawab mobil panther. Kemudian, setelah bertemu Abdul Hakim, Abdul Hakim kemudian menaikin mobil yang terdakwa tumpangi, dan menunjukan arah menuju kontrakan Sdr. Irfan ;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Irfan, terdakwa menuju garasi perkarangannya, kemudian terdakwa bertanya, apakah karton tersebut hendak di bongkar, kemudian Sdr. Abdul Hakim dan Sdr. Irfan

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



mengatakan tidak perlu di bongkar karena akan di bongkar oleh orang kami ;

- Bahwa petugas Bea dan Cukai mulai untuk melakukan penyergapan sekitar 10 menit, petugas Bea dan Cukai langsung melakukan penyergapan ;
- Bahwa yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai, adalah Sdr. Abdul Hakim, Sdr. Irfan dan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memesan rokok tersebut dari Sdr. Dian ;
- Bahwa rokok tanpa cukai tersebut dijual di warung-warung sembako ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan atas rokok tersebut sudah 2 (dua) kali. Yang pertama 14 (empat belas) karton kemudian yang datang sejumlah 20 (dua puluh) karton ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dari Pakong ;
- Bahwa Terdakwa mengantar rokok ke Sdr. Irfan dan Sdr. Abdul Hakim baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tidak ada BPKB, hanya STNK. Menurut pengakuan Sdr. Angga BPKB mobil tersebut hilang karena dijaminkan ke Bank, lalu Bank tersebut bankrut ;
- Bahwa pada 6 Februari 2024 Sekitar pukul 2.30 WIB, terdakwa bersama kernet saksi Andre Agusman berangkat dari Pamekasan menuju ke barat dengan mobil yang sudah berisi muatan paket rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 14 karton saksi Andre Agusman tidak mengetahui tentang isi paket -paket tersebut, lalu terdakwa mengaktifkan Live Location Whats app untuk dishare ke Sdr. MOHH, terdakwa masuk tol Surabaya kemudian keluar di exit toll Ngawi, Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke barat melewati jalur Pantura. Dan pada tanggal 7 Februari 2024, Sesampainya di daerah Tegal kami istirahat di pom bensin sekitar pukul 2.00 WIB s.d. 6.30 WIB setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke barat, Setelah lewat Cirebon terdakwa dikirim pesan Whatsapp berisi nomor handphone milik saksi Abdul Hakim oleh Sdr. MOHH (DPO), kemudian terdakwa telpon Whatsapp ke nomor yang diberi oleh Sdr. MOH (DPO) dan menyampaikan bahwa akan ada paket dan meminta agar dibagi lokasi pertemuannya via Whatsapp dan saksi Abdul Hakim membagi lokasi pertemuannya Via Whatsapp yaitu di daerah Cibubur ;
- Bahwa terdakwa masuk tol MBZ dan melanjutkan ke Toll JORR menuju ke arah Cibubur. Sekitar siang di tol JORR daerah Jatiwarna kami

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



diberhentikan oleh petugas yang menunjukkan ID Card sebagai Bea dan Cukai, lalu terdakwa berhenti dan keluar dari mobil kemudian petugas melakukan penindakan terhadap kami. Petugas mengecek paket yang berada didalam mobil yang benar ternyata adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dan menanyakan akan dikirim kemana pakatnya;

- Bahwa saat itu terdakwa menjawab bahwa paket tersebut akan terdakwa kirim kepada saksi Abdul Hakim di daerah Cibubur, dan setelah itu saksi Andre Agusman bersama dengan petugas bea dan cukai di mobil petugas, dan terdakwa bersama dengan petugas mengendarai mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB menuju ke Cibubur untuk bertemu dengan saksi Abdul Hakim. Pada pukul 13.00 mengontak saksi Abdul Hakim bahwa akan sampai dalam kurun waktu 15 menit. Setelah sampai di lokasi, saksi Abdul Hakim ikut masuk ke dalam mobil Isuzu Phanter nopol B2191 HB warna Biru Tua langsung menuju kediaman saksi Irfan Hasibuan. Pukul 13.30 WIB terdakwa tiba di Kontrakan tersebut, disitu sudah ada saksi Irfan Hasibuan. Kemudian terdakwa lakukan pembongkaran paket-paket yang berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari mobil Isuzu Panther nopol B 2191 HB warna Biru Tua ke ruang tamu kontrakan tempat tinggal saksi Irfan Hasibuan yang beralamat di Jl. STM Mandiri no. 4, Kampung Mampang, RT 003 RW 009, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat ;
- Bahwa saat itu terdakwa baru menurunkan 1 bal rokok, saksi Irfan Hasibuan mengatakan bahwa terdakwa dan kernet istirahat saja di dalam rumah kontrakan tersebut. saksi Irfan Hasibuan dan saksi Abdul Hakim lanjut menurunkan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut. Di dalam ruang pertama di kontrakan tersebut, terdakwa melihat banyak tumpukan bal-balan rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian terdakwa melihat datang petugas bea dan cukai yang lain dan melakukan penindakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Nomor model vivo 1820 warna biru dengan IMEI 1 : 862387049569278 dan IMEI 2 : 862387049569260.
- 1 (satu) buah sim card "Telkomsel" nomor 621005246254897400.
- 1 (satu) buah sim card "3" nomor 8950003422908158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil merek Isuzu Phanter tipe TBR 52 PRLC STD nomor polisi B 2191 HB.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 19394003.C
- Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai sebagai berikut:
 - merek DUBAI sebanyak 240 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 48.000 batang.
 - merek ALFA BOLD sebanyak 160 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang.
 - merek NEW DUBAI KING SIZE sebanyak 640 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 128.000 batang.
 - merek DALILL FINE CUT FILTER sebanyak 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang.
 - merek PUTRAPRO sebanyak 1 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 200 batang.
 - merek LBOLD sebanyak 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 800 batang.

sehingga, total keseluruhan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yaitu 225.000 batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa rokok tersebut adalah Sdr. Moh, yang merupakan kaki tangan dari bos dian yang mempunyai usaha untuk membuat rokok tanpa cukai di pakong ;
- Bahwa benar kemudian dian memberikan perintah kepada Terdakwa untuk membawa mobil, yang terdakwa sewa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil di Sdr. Angga selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa benar upah yang terdakwa terima Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat terdakwa sedang melewati jalan tol dari tol masuk ke tol lingkaran luar itu, kira-kira di KM 38, ada klakson mobil di belakang. Lalu terdakwa minggir ke Jalur tengah jalur dua, Nah setelah terdakwa ngambil jalur 2 mobil yang di belakang terdakwa mendahului terdakwa langsung nyuruh terdakwa ke pinggir jalan sambil menunjukkan ID Card, lalu terdakwa minggir ke kiri berhenti di bahu jalan ;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa turun dari mobil berdiri di mobil, lalu yang memerintahkan terdakwa tadi turun dari mobil dan mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai kemudian nyamperin mobil terdakwa ;
- Bahwa benar petugas Bea dan Cukai kemudian mengecek mobil yang terdakwa dan menemukan ada 14 karton yang berisi rokok di mobil terdakwa. Kemudian, mereka bertanya, mau dikirim kemana rokok tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa rokok tersebut hendak dikirim ke cibubur ;
- Bahwa benar kemudian, salah satu petugas Bea dan Cukai ikut ke mobil terdakwa dan menyembar sebagai kenek, lalu kami menuju Cibubur ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa menelpon Abdul Hakim dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai, kemudian, Sdr. Abdul Hakim bertanya kepada terdakwa, membawa mobil apa, lalu terdakwa menjawab mobil panther. Kemudian, setelah bertemu abdul hakim, Abdul Hakim kemudian menaikin mobil yang terdakwa tumpangi, dan menunjukkan arah menuju kontrakan Sdr. Irfan ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. Irfan, terdakwa menuju garasi perkarangannya, kemudian terdakwa bertanya, apakah karton tersebut hendak di bongkar, kemudian Sdr. Abdul Hakim dan Sdr. Irfan mengatakan tidak perlu di bongkar karena akan di bongkar oleh orang kami ;
- Bahwa benar petugas Bea dan Cukai mulai untuk melakukan penyergapan sekitar 10 menit, petugas Bea dan Cukai langsung melakukan penyergapan;
- Bahwa benar yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai, adalah Sdr. Abdul Hakim, Sdr. Irfan dan terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa memesan rokok tersebut dari Sdr. Dian ;
- Bahwa benar rokok tanpa cukai tersebut dijual di warung-warung sembako ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemesanan atas rokok tersebut sudah 2 (dua) kali. Yang pertama 14 (empat belas) karton kemudian yang datang sejumlah 20 (dua puluh) karton ;
- Bahwa benar Terdakwa mengantar rokok ke Sdr. Irfan dan Sdr. Abdul Hakim baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tidak ada BPKB, hanya STNK. Menurut pengakuan Sdr. Angga BPKB mobil tersebut hilang karena dijaminkan ke Bank, lalu Bank tersebut bankrut ;
- Bahwa benar pada 6 Februari 2024 Sekitar pukul 2.30 WIB, terdakwa bersama kernet saksi Andre Agusman berangkat dari Pamekasan menuju ke barat dengan mobil yang sudah berisi muatan paket rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 14 karton saksi Andre Agusman tidak

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



mengetahui tentang isi paket - paket tersebut, lalu terdakwa mengaktifkan Live Location Whats app untuk dishare ke Sdr. MOHH, terdakwa masuk tol Surabaya kemudian keluar di exit toll Ngawi, Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke barat melewati jalur Pantura. Dan pada tanggal 7 Februari 2024, Sesampainya di daerah Tegal terdakwa istirahat di pom bensin sekitar pukul 2.00 WIB s.d. 6.30 WIB setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke barat, Setelah lewat Cirebon terdakwa dikirim pesan Whatsapp berisi nomor handphone milik saksi Abdul Hakim oleh Sdr. MOHH (DPO), kemudian terdakwa telpon Whatsapp ke nomor yang diberi oleh Sdr. MOH (DPO) dan menyampaikan bahwa akan ada paket dan meminta agar dibagi lokasi pertemuannya via Whatsapp dan saksi Abdul Hakim membagi lokasi pertemuannya Via Whatsapp yaitu di daerah Cibubur;

- Bahwa benar terdakwa masuk tol MBZ dan melanjutkan ke Toll JORR menuju ke arah Cibubur. Sekitar siang di tol JORR daerah Jatiwarna terdakwa diberhentikan oleh petugas yang menunjukkan ID Card sebagai Bea dan Cukai, lalu terdakwa berhenti dan keluar dari mobil kemudian petugas melakukan penindakan terhadap kami. Petugas mengecek paket yang berada didalam mobil yang benar ternyata adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dan menanyakan akan dikirim kemana pakatnya;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menjawab bahwa paket tersebut akan terdakwa kirim kepada saksi Abdul Hakim di daerah Cibubur, dan setelah itu saksi Andre Agusman bersama dengan petugas bea dan cukai di mobil petugas, dan terdakwa bersama dengan petugas mengendarai mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB menuju ke Cibubur untuk bertemu dengan saksi Abdul Hakim. Pada pukul 13.00 mengontak saksi Abdul Hakim bahwa akan sampai dalam kurun waktu 15 menit. Setelah sampai di lokasi, saksi Abdul Hakim ikut masuk ke dalam mobil Isuzu Phanter nopol B2191 HB warna Biru Tua langsung menuju kediaman saksi Irfan Hasibuan. Pukul 13.30 WIB terdakwa tiba di Kontrakan tersebut, disitu sudah ada saksi Irfan Hasibuan. Kemudian terdakwa lakukan pembongkaran paket-paket yang berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari mobil Isuzu Panther nopol B 2191 HB warna Biru Tua ke ruang tamu kontrakan tempat tinggal saksi Irfan Hasibuan yang beralamat di Jl. STM Mandiri no. 4, Kampung Mampang, RT 003 RW 009, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa baru menurunkan 1 bal rokok, saksi Irfan Hasibuan mengatakan bahwa terdakwa dan kernet istirahat saja di dalam

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan tersebut. saksi Irfan Hasibuan dan saksi Abdul Hakim lanjut menurunkan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut. Di dalam ruang pertama di kontrakan tersebut, terdakwa melihat banyak tumpukan bal-balan rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian terdakwa melihat datang petugas bea dan cukai yang lain dan melakukan penindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas kemudian akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakanyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini ;**

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah orang pribadi atau badan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar **Terdakwa RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI** adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain ;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur bersifat alternatif sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, rokok atau sigaret adalah termasuk Barang Kena Cukai, yaitu Hasil Tembakau ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sigaret, jenis-jenis sigaret dan cara pembuatannya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi:

“Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi:

- Yang dimaksud dengan Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Yang dimaksud dengan Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- Yang dimaksud dengan Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil Tembakau yang berupa sigaret / rokok dikenakan cukai hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi: "Penaungan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan".

Menimbang, bahwa mengenai Pelunasan Cukai Hasil Tembakau yang berupa sigaret / rokok dilakukan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan" dan Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

Menimbang, bahwa Pelunasan Cukai Hasil Tembakau yang berupa sigaret / rokok berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi: "Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan : a. pembayaran, b. pelekatan pita cukai atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa :

- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dikenakan Cukainya pada saat selesai dibuat, yaitu saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan (yang diimpor).
- Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilunasi Cukainya pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan (yang dibuat di Indonesia) dan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai (yang diimpor).
- Sedangkan cara pelunasan Hasil tembakau yang berupa Sigaret (Rokok) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai, yaitu dilakukan dengan cara

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai (PC) atau dilekati dengan PC yang tidak sesuai dengan UU Cukai Berdasarkan Pasal 7 angka 5 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi : "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi".

Menimbang, bahwa Barang Kena Cukai yang berupa Sigaret (rokok) dapat ditawarkan, diserahkan, dijual atau untuk disediakan untuk dijual harus sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan :

"Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Menimbang, bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu:

1. Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
3. Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa sigaret (rokok) adalah sesuai haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan.
2. Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.

Menimbang, bahwa syarat seseorang atau pabrik agar memperoleh pita cukai adalah pengusaha pabrik yang telah memiliki NPPBKC sebagaimana diatur pada Pasal 14 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :

“Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri”.

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai dijelaskan;

Pasal 17 :

“Pengusaha Pabrik atau Importir dapat mengajukan pemesanan pita cukai dalam hal:

1. NPPBKC tidak dalam keadaan dibekukan;
2. Keputusan penetapan tarif cukai atas merek yang diajukan pada CK-1 atau CK-1A masih berlaku;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak sedang memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
4. Telah melunasi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam waktu yang ditetapkan; dan
5. Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai berdasarkan rekomendasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Menimbang, bahwa bentuk dari Pita Cukai sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: 12/BC/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2024:

- Pasal 4 : Pita cukai untuk hasil tembakau merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan bentuk fisik :
 - a. Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm;
 - b. Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm; dan
 - c. Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm dan
 - d. Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm
- Pasal 6 ayat (1) : Pada setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terdapat hologram dengan ukuran lebar:
 - a. 0,7 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri I;
 - b. 0,5 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri II;
 - c. 0,5 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri III tanpa perekat; dan
 - d. 0,6 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri III dengan perekat.
 - e. 0,6 cm untuk pita cukai untuk MMEA.
- Pasal 6 ayat (2) : “Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat teks BC dan teks RI.
- Pasal 7 : Setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu :
 - a. lambang Negara Republik Indonesia;
 - b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. tarif cukai;
 - d. angka tahun anggaran;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan;
- f. teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA";
- g. teks "CUKAI HASILTEBBAKAU"; dan
- h. jenis hasil tembakau

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 191/PMK.010/2022, diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) diatur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang berwenang menyediakan Pita Cukai berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi "Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi "Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (3a) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, terhadap Barang Kena Cukai yang cara pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, Pencetakan pita cukai dan pengadaan tanda pelunasan cukai lainnya dilaksanakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Keuangan) dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **AGENG PUTRA WANTORO**, saksi **FIRMAN TRIWIBOWO**, saksi **JOS NATALIUS RUMAHORBO** dan **ABDUL HAKIM als HAKIM Bin ALM. HAWIR**, saksi **IRFAN HASIBUAN Bin TK ADIL Als IRFAN**, Ahli **EDY PURWANTO** dan keterangan Terdakwa **RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa rokok tersebut adalah Sdr. Moh, yang merupakan kaki tangan dari bos dian yang mempunyai usaha untuk membuat rokok tanpa cukai di pakong ;
- Bahwa benar kemudian dian memberikan perintah kepada Terdakwa untuk membawa mobil, yang terdakwa sewa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil di Sdr. Angga selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa benar upah yang terdakwa terima Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat terdakwa sedang melewati jalan tol dari tol masuk ke tol lingkaran luar itu, kira-kira di KM 38, ada klakson mobil di belakang. Lalu terdakwa minggir ke Jalur tengah jalur dua, Nah setelah terdakwa mengambil jalur 2 mobil yang di belakang terdakwa mendahului terdakwa langsung nyuruh terdakwa ke pinggir jalan sambil menunjukkan ID Card, lalu terdakwa minggir ke kiri berhenti di bahu jalan ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa turun dari mobil berdiri di mobil, lalu yang memerintahkan terdakwa tadi turun dari mobil dan mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai kemudian nyamperin mobil terdakwa ;
- Bahwa benar petugas Bea dan Cukai kemudian mengecek mobil yang terdakwa dan menemukan ada 14 karton yang berisi rokok di mobil terdakwa. Kemudian, mereka bertanya, mau dikirim kemana rokok tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa rokok tersebut hendak dikirim ke cibubur ;
- Bahwa benar kemudian, salah satu petugas Bea dan Cukai ikut ke mobil terdakwa dan menyemai sebagai kenek, lalu kami menuju Cibubur ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa menelpon Abdul Hakim dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai, kemudian, Sdr. Abdul Hakim bertanya kepada terdakwa, membawa mobil apa, lalu terdakwa menjawab mobil panther. Kemudian, setelah bertemu Abdul Hakim, Abdul Hakim kemudian menaikin mobil yang terdakwa tumpangi, dan menunjukan arah menuju kontrakan Sdr. Irfan ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. Irfan, terdakwa menuju garasi perkarangannya, kemudian terdakwa bertanya, apakah karton tersebut hendak di bongkar, kemudian Sdr. Abdul Hakim dan Sdr. Irfan mengatakan tidak perlu di bongkar karena akan di bongkar oleh orang kami ;
- Bahwa benar petugas Bea dan Cukai mulai untuk melakukan penyergapan sekitar 10 menit, petugas Bea dan Cukai langsung melakukan penyergapan;
- Bahwa benar yang ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai, adalah Sdr. Abdul Hakim, Sdr. Irfan dan terdakwa ;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memesan rokok tersebut dari Sdr. Dian ;
- Bahwa benar rokok tanpa cukai tersebut dijual di warung-warung sembako ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemesanan atas rokok tersebut sudah 2 (dua) kali. Yang pertama 14 (empat belas) karton kemudian yang datang sejumlah 20 (dua puluh) karton ;
- Bahwa benar Terdakwa mengantar rokok ke Sdr. Irfan dan Sdr. Abdul Hakim baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tidak ada BPKB, hanya STNK. Menurut pengakuan Sdr. Angga BPKB mobil tersebut hilang karena dijaminkan ke Bank, lalu Bank tersebut bankrut ;
- Bahwa benar pada 6 Februari 2024 Sekitar pukul 2.30 WIB, terdakwa bersama kernet saksi Andre Agusman berangkat dari Pamekasan menuju ke barat dengan mobil yang sudah berisi muatan paket rokok yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 14 karton saksi Andre Agusman tidak mengetahui tentang isi paket - paket tersebut, lalu terdakwa mengaktifkan Live Location Whats app untuk dishare ke Sdr. MOHH, terdakwa masuk tol Surabaya kemudian keluar di exit toll Ngawi, Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke barat melewati jalur Pantura. Dan pada tanggal 7 Februari 2024, Sesampainya di daerah Tegal terdakwa istirahat di pom bensin sekitar pukul 2.00 WIB s.d. 6.30 WIB setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke barat, Setelah lewat Cirebon terdakwa dikirim pesan Whatsapp berisi nomor handphone milik saksi Abdul Hakim oleh Sdr. MOHH (DPO), kemudian terdakwa telpon Whatsapp ke nomor yang diberi oleh Sdr. MOH (DPO) dan menyampaikan bahwa akan ada paket dan meminta agar dibagi lokasi pertemuannya via Whatsapp dan saksi Abdul Hakim membagi lokasi pertemuannya Via Whatsapp yaitu di daerah Cibubur;
- Bahwa benar terdakwa masuk tol MBZ dan melanjutkan ke Toll JORR menuju ke arah Cibubur. Sekitar siang di tol JORR daerah Jatiwarna terdakwa diberhentikan oleh petugas yang menunjukkan ID Card sebagai Bea dan Cukai, lalu terdakwa berhenti dan keluar dari mobil kemudian petugas melakukan penindakan terhadap kami. Petugas mengecek paket yang berada didalam mobil yang benar ternyata adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dan menanyakan akan dikirim kemana paketnya;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menjawab bahwa paket tersebut akan terdakwa kirim kepada saksi Abdul Hakim di daerah Cibubur, dan setelah itu saksi Andre Agusman bersama dengan petugas bea dan cukai di mobil

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



petugas, dan terdakwa bersama dengan petugas mengendarai mobil Isuzu Phanter nopol B 2191 HB menuju ke Cibubur untuk bertemu dengan saksi Abdul Hakim. Pada pukul 13.00 mengontak saksi Abdul Hakim bahwa akan sampai dalam kurun waktu 15 menit. Setelah sampai di lokasi, saksi Abdul Hakim ikut masuk ke dalam mobil Isuzu Phanter nopol B2191 HB warna Biru Tua langsung menuju kediaman saksi Irfan Hasibuan. Pukul 13.30 WIB terdakwa tiba di Kontrakan tersebut, disitu sudah ada saksi Irfan Hasibuan. Kemudian terdakwa lakukan pembongkaran paket-paket yang berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari mobil Isuzu Panther nopol B 2191 HB warna Biru Tua ke ruang tamu kontrakan tempat tinggal saksi Irfan Hasibuan yang beralamat di Jl. STM Mandiri no. 4, Kampung Mampang, RT 003 RW 009, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat ;

- Bahwa benar saat itu terdakwa baru menurunkan 1 bal rokok, saksi Irfan Hasibuan mengatakan bahwa terdakwa dan kernet istirahat saja di dalam rumah kontrakan tersebut. saksi Irfan Hasibuan dan saksi Abdul Hakim lanjut menurunkan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut. Di dalam ruang pertama di kontrakan tersebut, terdakwa melihat banyak tumpukan bal-balan rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian terdakwa melihat datang petugas bea dan cukai yang lain dan melakukan penindakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Nomor model vivo 1820 warna biru dengan IMEI 1 : 862387049569278 dan IMEI 2 : 862387049569260.
- 1 (satu) buah sim card "Telkomsel" nomor 621005246254897400.
- 1 (satu) buah sim card "3" nomor 8950003422908158
- 1 (satu) unit Mobil merek Isuzu Phanter tipe TBR 52 PRLC STD nomor polisi B 2191 HB.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 19394003.C
- Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai sebagai berikut:
 - merek DUBAI sebanyak 240 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 48.000 batang.
 - merek ALFA BOLD sebanyak 160 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang.
 - merek NEW DUBAI KING SIZE sebanyak 640 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 128.000 batang.

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merek DALILL FINE CUT FILTER sebanyak 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang.
- merek PUTRAPRO sebanyak 1 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 200 batang.
- merek LBOLD sebanyak 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 800 batang.

sehingga, total keseluruhan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yaitu 225.000 batang ;

Menimbang, bahwa rokok tersebut merupakan persediaan atau barang dagangan Terdakwa yang dijual kepada orang yang membutuhkan rokok tersebut untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dalam hal ini ada keuntungan materil yang didapatkan Terdakwa, perbuatan ini menunjukkan Terdakwa melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang, selain itu rokok termasuk barang kena cukai karena rokok adalah bahan olahan yang berasal dari tembakau yang mempunyai sifat konsumsi perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, bahkan pemakaian rokok mempunyai dampak negatif kepada masyarakat atau lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut negara mengalami kerugian dengan total tidak terpenuhinya penerimaan negara atas pungutan cukai, PPN Hasil Tembakau, dan Pajak Rokok. sebesar Rp 167.850.000,- + Rp. 30.739.500.- + 16.785.000,- = Rp. 215.374.500.- (dua ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kesatu tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku Terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, Terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang bukan karena adanya“ daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi putusan pidana **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar 2 x Rp. 215.374.500.- = Rp. 430.749.000,- (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Jika dalam waktu **1 (satu) bulan** denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama **6 (enam) bulan**. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan Terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pidanaan terhadap Terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan Terdakwa, melainkan sebagai upaya rasional dalam mewujudkan tujuan pidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pidanaan pada umumnya dimana pidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian memperhatikan mengenai pidana denda dalam tuntutan Penuntut Umum yang dibebankan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2023 dimana di dalam Rumusan hasil rapat pleno Kamar Pidana tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 huruf A tentang redaksi pidana denda yang tidak dibayar pada perkara pajak dicabut karena sudah menjadi norma dalam pasal 44 C Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan mempedomani hal tersebut terhadap pemberlakuan pidana denda kepada Terdakwa dalam perkara in casu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Nomor model vivo 1820 warna biru dengan IMEI 1 : 862387049569278 dan IMEI 2 : 862387049569260.
2. 1 (satu) buah sim card "Telkomsel" nomor 621005246254897400.
3. 1 (satu) buah sim card "3" nomor 8950003422908158
4. Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai sebagai berikut:
 - merek DUBAI sebanyak 240 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 48.000 batang.
 - merek ALFA BOLD sebanyak 160 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang.
 - merek NEW DUBAI KING SIZE sebanyak 640 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 128.000 batang.

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merek DALILL FINE CUT FILTER sebanyak 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang.
- merek PUTRAPRO sebanyak 1 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 200 batang.
- merek LBOLD sebanyak 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 800 batang.

sehingga, total keseluruhan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yaitu 225.000 batang ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau untuk mempermudah melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil merek Isuzu Phanter tipe TBR 52 PRLC STD nomor polisi B 2191 HB.
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 19394003.C

Dengan memperhatikan terhadap ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) KUHP Jo Pasal 194 ayat (1) KUHP maka kemudian dapat ditentukan siapa yang dianggap paling berhak menerima pengembalian barang bukti. Pada dasarnya status kepemilikan barang bukti in casu adalah mutlak pada pemilik benda tersebut. Sehingga yang dianggap paling berhak untuk menerima pengembalian barang bukti adalah pemilik yang sebenarnya yakni **Vadhi Angga Wibawa** ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan Terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Mengingat akan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI YANTO als RUDI Bin ALM. BASRI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 x Rp. 215.374.500.- = Rp. 430.749.000,- (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda, dan jika setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, harta kekayaan tidak dimiliki atau tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Nomor model vivo 1820 warna biru dengan IMEI 1 : 862387049569278 dan IMEI 2 : 862387049569260.
- 1 (satu) buah sim card "Telkomsel" nomor 621005246254897400.
- 1 (satu) buah sim card "3" nomor 8950003422908158
- Hasil Tembakau (Rokok) tidak dilekati pita cukai sebagai berikut:
 - merek DUBAI sebanyak 240 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 48.000 batang.
 - merek ALFA BOLD sebanyak 160 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 32.000 batang.
 - merek NEW DUBAI KING SIZE sebanyak 640 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 128.000 batang.
 - merek DALILL FINE CUT FILTER sebanyak 80 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 16.000 batang.
 - merek PUTRAPRO sebanyak 1 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 200 batang.
 - merek LBOLD sebanyak 4 slop @ 10 bungkus @ 20 batang = 800 batang.

sehingga, total keseluruhan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yaitu 225.000 batang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Mobil merek Isuzu Phanter tipe TBR 52 PRLC STD nomor polisi B 2191 HB.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 19394003.C

Dikembalikan kepada Vadhi Angga Wibawa ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.Hum., dan Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, serta dihadiri oleh Haryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Heru Setiyadi, S.H.,M.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.,M.H

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)